

**PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK
PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1)
UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat dalam Menempuh Ujian Akhir
pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh
ABDULRAHMAN MOO
NIM : 271 412 110



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK
PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1)
UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh
ABDULRAHMAN MOO
NIM : 271 412 110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH
Nip. 19690704 199802 2 001

Pembimbing II



Ismail H. Tomu, SH., MH
Nip. 197706172005 121 003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN





SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK
PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1)
UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh
ABDULRAHMAN MOO
NIM : 271 412 110

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Kamis 23 Maret 2017
Pukul : 14 : 00 WITA

Komisi Penguji :

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum ()
Nip. 19680409 199303 2 001
2. Lisnawaty W. Badu, SH., MH ()
Nip. 19690529 200501 2 001
3. HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH ()
Nip. 19690704 199802 2 001
4. Ismail H. Tomu, SH., MH ()
Nip. 197706172005 121 003

Gorontalo, Maret 2017

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH. M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1) UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2017

Membuat Pernyataan



ABDULRAHMAN MOO

ABSTRAK

ABDULRAHMAN MOO (NIM : 271 412 110) 2017. “PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1) UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH dan Pembimbing II : Ismail H. Tomu, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dikatakan bahwa penyidikan dapat dilaksanakan selain oleh penyidik Polri juga dilakukan oleh penyidik PPNS Ditjen HKI. Proses penyidikan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada hukum beracara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Terdapat lima point unsur utama yang mempengaruhi hal tersebut, yakni : (1) Faktor Undang-undang; (2) Faktor Aparat Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana dan Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; dan (5) Faktor Budaya Organisasi. Kelima faktor ini, merupakan unsur pembentuk dalam sistem penyidikan kejahatan Hak Cipta. Dimana faktor-faktor itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

KATA KUNCI : PENYELESAIAN, SENGKETA, PIDANA HAK CIPTA

ABSTRACT

ABDULRAHMAN MOO (STUDENT ID: 271 412 110) 2017. "ROLE OF INVESTIGATORS IN OVERCOMING COPYRIGHT CRIME LAWSUIT BASED ON ARTICLE 95 CLAUSE (1) REGULATION NUMBER 28 OF 2014 ABOUT COPYRIGHT." Principal supervisor is Hj. Mutia CH. Thalib, SH., MH and Co-supervisor is Ismail H. Tomu, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research discusses efforts of investigators in overcoming copyright crime lawsuit based on Article 95 Clause (1) Regulation Number 28 of 2014 about Copyright and hindrance factors of process of overcoming copyright crime lawsuit based on Article 95 Clause (1) Regulation Number 28 of 2014 about Copyright.

Finding reveals that efforts of investigators in overcoming copyright crime lawsuit based on Article 95 Clause (1) Regulation Number 28 of 2014 about Copyright is that the investigation can be done by not only by the investigators of Police of The Republic of Indonesia but also investigators of PPNS Ditjen HKI. The process of investigation is still according to legal proceedings which are set in Regulation Number 8 of 1981 about criminal Procedure Law.

Hindrance factors in overcoming process of copyright crime lawsuit based on Article 95 Clause (1) Regulation Number 28 of 2014 about Copyright includes internal and external factors. There are five main unsure which influence it, namely: (1) Regulation factor; (2) law enforcement officers factor; (3) Facility and infrastructure factor; (4) Society Factor; and (5) Organizational culture factor. The five factors are the forming factors in Copyright crime investigation system in which those factors are related each other.

KEYWORDS: OVERCOMING, LAW SUIT, COPYRIGHT CRIME



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153)

“Semua orang bisa membuat hukum, namun tak semua yang bisa menegakkan hukum yang dibuat. Dan penegak hukum sejati adalah penegak hukum yang berani menghukum dirinya.” - Abdulrahman

“Saya Persembahkan Skripsi ini kepada (Ibu) HJ. ELLY ACHMAD, (Ayah) Alm. SAMADIKUN MOO dan kedua kakak saya, Yusnita Moo dan Yusran Moo serta seluruh keluarga yang selalu mensupport saya hingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga ku persembahkan kepada sahabatku : (Teman-teman Kelas A dan Seluruh teman seangkatan) kalianlah yang memberiku suport disaat-saat masa sulitku dan terimakasih ataa canda, tawa dan kejailan kalian saat dahulu.

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil

TERIMA KASIH ATAS DO'A & DUKUNGANNYA ...

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan judul: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAK PIDANA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1) UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Penulis menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh dan sebab itu perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : Ibu HJ. Mutia CH. Thalib, SH., MH dan Pembimbing II : Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Penulis sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I;
3. Bapak Supardi Nani, SE., M.si, selaku Wakil Rektor II;

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III;
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV;
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I;
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II;
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III;
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;
11. Ibu Prof. Dr. Fenty U.Puluhulawa, SH., M.Hum selaku penguji I;
12. Ibu HJ. Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum selaku pembimbing I;
13. Bapak Ismail Tomu, SH., MH selaku pembimbing II.

Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai penulis, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Maret 2017
Peneliti

ABDULRAHMAN MOO

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual	6
2.2 Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Hak Cipta	8
2.2.1 Tujuan Hukum Pidana	8
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	9
2.2.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana	12
2.2.4 Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual	14
2.3 Teori Pidanaan	18
2.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Hak Cipta	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	30
4.1.1 Upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	30
4.1.2 Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------